

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 463/PDT.G/2025/PA.MRB TENTANG GUGATAN KEWARISAN

A. Analisis Diskresi Hakim dalam Pembagian Warisan Dua Anak Perempuan Pada Putusan Nomor 463/Pdt.G/PA/Mrb

Perkara waris adalah salah satu kewenangan Peradilan Agama yang penyelesaiannya didasarkan pada ilmu waris, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara atau proses perpindahan harta peninggalan pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing.¹

Dalam perkara ini, yang menjadi fokus analisis yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb, Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan perhatian terhadap kepastian hukum mengenai eksepsi (keberatan), penetapan pewaris (orang yang meninggal), ahli waris yang sah, dan penentuan bagian harta peninggalan masing-masing ahli waris. Hakim juga fokus pada penemuan dan pemeriksaan alat bukti tertulis yang diajukan, seperti surat keterangan kematian, surat tanah dan lain-lain. Bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sesuai ketentuan pembuktian perdata.

Pada saat memutus dan memeriksa perkara waris, pada lingkungan Pengadilan Agama berpedoman pada hukum materiil dan hukum formiil. Dalam proses pemeriksaan perkara waris Peradilan Agama selain tunduk pada beberapa ketentuan hukum materiil dan juga tunduk pada hukum acara yang berlaku, namun perkara waris Islam memiliki spesifikasi tersendiri, seperti ketentuan harus

¹ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris* (Sahifah, 2020), 1.

dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan syarat Islam yaitu rukun waris, syarat mendapatkan waris, sebab menerima waris, dan lain-lain.²

Pada Peradilan Agama spesifikasinya dalam perkara waris belum memiliki sumber hukum materiil yang *legal formal* dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi sebagai dasar hukum utama, untuk pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tindakan hakim sangat diperlukan untuk melengkapi segala kekurangan sumber hukum, pencarian hukum atau melakukan penemuan hukum ini memungkinkan hakim menghasilkan diskresi yang bertujuan memenuhi kebutuhan pencari keadilan untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.³

Diskresi hakim merupakan perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah Pejabat Negara sebagai penyelenggara dibidang yudikatif yang berperan penting sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh pencari keadilan. Diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan untuk bertindak atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan pendapat mereka sendiri, khususnya ketika hukum tidak tersedia secara langsung pada situasi tertentu.

Pada Putusan Nomor 463/463/Pdt.G/2025/PA.Mrb berdasarkan fakta hukum putusan atas gugatan kewarisan diketahui ada tiga tahap pewarisan yang saling menyambung. Kalau diurutkan, tahap pertama peralihan harta almh. Nenek

² Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*, 112–113.

³ Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*, 113.

penggugat dan tergugat kepada anak tunggalnya, almh. Ibu penggugat dan tergugat sekaligus penolakan eksepsi bahwa saudara perempuan kandung nenek tidak berhak atas harta peninggalan karena *terhijab*. Tahap kedua, peralihan harta dari almh. Ibu penggugat dan tergugat kepada tiga ahli warisnya, yaitu alm. Suami (ayah penggugat dan tergugat) dan dua anak perempuan. Tahap ketiga, bagian harta alm. Suami beralih lagi kepada dua anak perempuan.

Setelah tahapan itu terlihat bahwa pertimbangan Majelis hakim berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memuat alasan dan dasar hukum. Alasan Majelis hakim dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti bukti kematian berturut-turut dari nenek, ibu, ayah para pihak, keterangan saksi mengenai siapa yang selama ini merawat orang tua, serta bukti bahwa sebagian harta peninggalan telah dijual untuk melunasi hutang pribadi penggugat. Dasar hukum yang dipakai untuk mengolah fakta tadi yaitu angka bagian warisan, mulai dari pasal 5 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Yurisprudensi, pasal 171, 174, 176, dan 193 Kompilasi Hukum Islam, Surah al-Nisa/4: 11 dan pendapat ahli hukum. Keduanya ini sangat penting karena tanpa fakta soal kontribusi, keharmonisan keluarga dan penggugat yang menghabiskan harta terlebih dahulu, majelis hakim tidak akan punya alasan untuk menyimpang dari pembagian sisa harta peninggalan diberikan kepada tergugat sebagai kompensasi.

Pada penentuan *hijab* saudara perempuan kandung nenek, Majelis hakim mengikuti pendapat Ibnu Abbas yang memaknai “*al-walaad*” pada surah al-Nisa

ayat 176 mencakup anak perempuan, bukan hanya anak laki-laki sebagaimana pendapat Jumhur ulama pilihan ini pun didukung Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/AG/1995, Nomor 86 K/AG/1994, dan Nomor 184 K/AG/1995 yang sama-sama menempatkan anak sebagai *penghijab* saudara kandung pewaris. kemudian pada penerapan bagian 2/3 kepada dua anak perempuan Majelis hakim merujuk pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, surah al-Nisa /4 :11, dan diperkuat pada BAB II tafsir M. Quraish Shihab surah al-Nisa/4 :11 tentang bagian dua anak perempuan, hadis mengenai bagian dua putri Sa'ad bin Rabi' dan hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang memiliki dua putri. Pada pengembalian sisa harta lewat *radd* majelis hakim menggunakan pemilihan antara pendapat Ali bin Abi thalib dan Utsman bin Affan dengan menyesuaikan ada tidaknya suami atau istri pewaris pada setiap tahap pewarisan. Akan tetapi, ketika sampai pada pemberian 1/12 sisa harta secara utuh kepada Tergugat dan 2 : 1 sebagai kompensasi sehingga pembagian sisa harta tidak proporsional. Bagian inilah yang murni lahir dari *ijtihad* Majelis hakim sendiri untuk menemukan hukum sebagai bentuk diskresi bebas, bukan hasil memilih di antara pendapat yang sudah tersedia.

Menurut penulis pertimbangan tersebut dengan berbagai teori yang sudah diuraikan pada BAB III, penulis melihat majelis hakim sebenarnya sedang melakukan penemuan hukum dalam pengertian yang cukup luas. Teori Ian McLecod tentang penggunaan teori-teori hukum digunakan untuk memastikan proses memeriksa dan memutus perkara tidak berhenti pada ketentuan tekstual semata. Teori *receptio a contrario* dari Sajuti Thalib turut dipakai untuk

menegaskan bahwa kebiasaan setempat, seperti anak yang merawat orang tua hingga wafat, tetap dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick yang menitikberatkan pada kompetensi dan keadilan substantif, tampaknya menjadi kerangka yang cocok untuk menjelaskan mengapa Majelis hakim menggunakan wewenangnya berijtihad untuk penemuan hukum dengan sedikit menyimpang dari angka baku *faraidh*. Dari sisi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch, ketiganya menurut penulis tidak berjalan dalam porsi yang sama rata pada putusan ini. Keadilan substantif tampak paling diutamakan, kemanfaatan mengikuti di belakangnya karena hasil akhirnya dianggap lebih adil bagi para pihak yang selama ini merawat pewaris, sedangkan kepastian hukum agak mengalah karena para pihak sebenarnya tidak bisa memprediksi sejak awal bahwa bagian bisa dikurangi atau ditambah berdasarkan fakta hukum dipersidangan tergugatlah yang merawat orang tua dan penggugat telah banyak menghabiskan harta terlebih dahulu. Pada prinsip kemaslahatan, khususnya *hifz al-mal*, turut serta menjadi pembenar sebab tujuan akhirnya tetap menjaga harta agar distribusi harta peninggalan kepada para pihak yang dinilai sebagai menjaga keutuhan keluarga.

Apabila dilihat pada tiga jenis diskresi yang sudah dijelaskan pada BAB II, Namun penulis tidak menemukan diskresi terikat karena tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara baku atau tekstual yang memuat dasar

terhadap kasus yang dihadapi para hakim⁴, penulis melihat putusan ini memuat dua bentuk diskresi sekaligus dalam satu rangkaian perkara. Diskresi bersifat semi terikat ada enam, yaitu ketika terdapat pilihan pendapat Ibnu Abbas dan Jumhur Ulama untuk anak yang menghibab saudara perempuan, *radd* untuk anak tunggal, Bagian dua anak perempuan, *radd* untuk dua anak perempuan saat ada suami, *Radd* untuk Dua Anak Perempuan Saat tidak ada suami, *radd* untuk dua anak perempuan saat tidak ada suami, Penetapan ahli waris pada pembagian harta peninggalan. keenamnya hakim tidak menciptakan aturan baru, akan tetapi memilih di antara alternatif yang sudah tersedia dalam khazanah fikih. Diskresi bersifat bebas muncul pada dua momen, Majelis hakim benar-benar mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangannya sendiri, karena tidak ada pendapat fikih yang secara langsung tentang pengurangan atau penambahan bagian anak perempuan atas dasar kontribusi merawat orang tua dan penggugat yang telah menghabiskan harta terlebih dahulu.

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb saat memberikan *radd* sebagai kompensasi 1/12 sisa harta peninggalan almh. Ibu penggugat dan tergugat kepada Tergugat, maupun saat memberikan kompensasi pembagian sebesar 2:1 pada harta peninggalan alm. Suami kepada dua anak perempuan, keduanya berdasarkan kontribusi dan kedekatan masing-masing terhadap pewaris semasa hidup. Meskipun langkah tersebut tidak memiliki dasar yang secara tekstual diatur dalam ketentuan *faraidh*, pertimbangan hakim yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan substansial bagi para pihak yang berperkara, sejalan

⁴ Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*, 119.

dengan tujuan akhir yang tidak semata-mata berhenti pada pembagian angka pecahan saja.

Kesesuaiannya dengan hukum kewarisan Islam pada putusan ini, pada bagian *hijab* dan *radd* putusan ini jelas sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena Majelis hakim tidak keluar dari fikih mawaris, hanya memilih pendapat yang paling relevan dengan susunan ahli waris yang dihadapi pada setiap tahap dan bagian dua anak perempuan pun sesuai dengan dasar hukum yang ada pada berbagai sumber. Akan tetapi pada bagian *radd* yang menjadi kompensasi 1/12 dan 2 : 1 untuk dua anak perempuan, majelis hakim menggunakan ruang untuk melakukan argumen serta kreatifitas dalam memutus perkara, sebab *faraidh* atau hukum kewarisan Islam tidak mengenal kontribusi, keharmonisasian keluarga dan yang menghabiskan harta terlebih dahulu sebagai faktor penentu besar kecilnya bagian harta peninggalan. kesesuaian pada bagian ini secara teori memang banyak metode untuk melakukan *ijtihad* salah satunya yang dikemukakan oleh Syahrur dengan teori batas (limit) yakni sebuah metode memahami ayat-ayat hukum (*muhakamat*) sesuai dengan konteks historis masyarakat kontemporer, sehingga ajaran al-Quran tetap tekstual dan masih pada batas-batas hukum Allah Swt.⁵

Penetapan untuk memberikan pembagian 2 : 1 dan penambahan 1/12 antara dua anak perempuan sebagai kompensasi jelas berbeda dari pendapat ulama klasik yang selama ini menetapkan bagian sama besar yaitu 2/3 dibagi rata bagi dua anak perempuan atau lebih sedangkan menurut Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa penggalan ayat ini tidak menjelaskan berapa

⁵ Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*, 161.

bagian yang diperoleh seandainya yang ditinggal dua orang perempuan. Pada putusan ini diskresi bersifat bebas terlihat bahwa hal itu selain mengisi kekosongan hukum juga merupakan sikap Majelis hakim untuk menentukan produk hukum yang keluar dari apa yang ditentukan oleh ketentuan yang ada berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang baik.⁶ Perkembangan semacam ini menurut penulis punya dua sisi, satu sisi membuka ruang keadilan substantif yang lebih responsif terhadap kondisi keluarga yang sebenarnya. Namun di sisi lain, penyimpangan semacam ini juga berpotensi membuka celah ketidakpastian hukum, karena tanpa pedoman yang jelas mengenai kapan dan seberapa besar pengurangan atau penambahan bagian bisa dilakukan, setiap hakim berpotensi menafsirkan kontribusi, dan kedekatan emosional dengan ukuran yang berbeda-beda.

Tabel 4. 1 Matriks

No	Bentuk Diskresi	Sifat Diskresi	Dasar Hukum	Alasan	Nilai Hukum	Kesesuaian dengan waris
1	Anak perempuan <i>menghijab</i> saudara perempuan	Semi Terikat	KHI pasal 176 Yurisprudensi Pendapat Ibnu Abbas dalam tafsirnya Q.S. al-Nisa/4: 176	Anak <i>menghijab</i> saudara	Keadilan Kemanfaatan Kepastian Hukum	KHI Doktrin
2	<i>Radd</i> untuk anak tunggal	Semi Terikat	KHI pasal 176 & 193 Pendapat Utsman bin Affan	Tidak ada ahli waris lain	Keadilan Kemanfaatan Kepastian Hukum	KHI Doktrin

⁶ Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*, 122.

3	Bagian dua anak perempuan	Semi Terikat	KHI Pasal 176 & 179 Q.S. al-Nisa/4: 11	Terbukti meninggalkan ahli waris dua anak perempuan	Keadilan Kemanfaatan Kepastian Hukum	KHI Doktrin
4	<i>Radd</i> untuk dua anak perempuan saat ada suami	Semi terikat	Pendapat Ali bin Abi Thalib	<i>Radd</i> untuk seluruh <i>ashabul furudh nasabiyah</i> kecuali ayah dan kakek berkedudukan sebagai <i>ashabah</i>	Keadilan Substantif Kemanfaatan Kepastian Hukum	Doktrin
5	<i>Radd</i> untuk dua anak perempuan saat tidak ada suami	Semi Terikat	KHI pasal 193 Pendapat Utsman bin Affan	<i>Radd</i> dilakukan kepada semua macam ahli waris tanpa terkecuali termasuk suami/istri	Keadilan Substantif Kemanfaatan Kepastian Hukum	KHI Doktrin
6	Penetapan ahli waris pada pembagian harta peninggalan	Semi Terikat	KHI pasal 171 (b), (c) & (d), 174	Terbukti pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan	Keadilan Substantif Kemanfaatan Kepastian Hukum	KHI
7	<i>Radd</i> sebagai Konpensasi	Bebas	Pendapat Ahli Hukum	Terbukti penggugat banyak menghabiskan harta terlebih dahulu dan tergugat lebih berkontribusi merawat orang tua	Keadilan Substantif Kemanfaatan Kepastian Hukum Kemaslahatan	Doktrin
8	2 : 1 untuk dua anak perempuan	Bebas	Pendapat Ahli Hukum	Terbukti penggugat banyak menghabiskan harta terlebih	Keadilan Substantif Kemanfaatan Kepastian	Doktrin

				dahulu dan tergugat lebih berkontribusi merawat orang tua	Hukum Kemaslahatan	
--	--	--	--	---	--------------------	--

B. Relevansi Penggunaan Diskresi Hakim Dalam Pembagian Warisan

Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Pertimbangan Majelis hakim Terhadap Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PAMrb yang telah diuraikan sebelumnya, para hakim didorong untuk untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Selanjutnya bagaimana penggunaan diskresi tersebut relevan untuk membuat putusan serta mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

1. Analisis Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam

Jika ditelaah dari sisi fikih mawaris yang murni tekstual, pembagian harta warisan sebenarnya sudah diatur cukup rinci melalui *nash*, baik dalam al-Quran maupun *ijma'* ulama, sehingga porsi masing-masing ahli waris tidak lagi memerlukan penafsiran tambahan. Namun dalam praktiknya, ketentuan yang sudah pasti itu sering berhadapan dengan persoalan lapangan yang jauh lebih rumit, misalnya munculnya beberapa tahap adanya ahli waris bertingkat atau *munasakhah* seperti yang terjadi dalam perkara ini. Pada titik inilah diskresi hakim, menurut penulis, justru menemukan tempatnya yang paling relevan, sebab persoalan semacam ini tidak selalu bisa diselesaikan hanya dengan membaca ayat waris secara harfiah.

Penentuan *hijab* terhadap saudara perempuan kandung Nenek penggugat dan tergugat karena adanya anak perempuan tunggal misalnya, sebenarnya bukan perkara yang tunggal pendapatnya di kalangan ulama. Pendapat Jumhur Ulama dan pendapat Ibnu Abbas sama-sama merujuk pada al-Quran Surah al-Nisa/4 : 176, hanya saja berbeda dalam memaknai kata "*al-walad*". Ketika Majelis hakim memilih mengikuti pendapat Ibnu Abbas, pilihan tersebut tetap berada di dalam hukum kewarisan Islam itu sendiri, karena pendapat itu dari *ijtihad* ulama yang diakui keabsahannya, bukan dari luar ketentuan syariat. Relevansinya terhadap hukum kewarisan Islam, terletak pada fakta bahwa hakim tidak sedang menciptakan hukum baru, melainkan memilih di antara pendapat-pendapat yang memang sudah tersedia dalam fikih.

Hal serupa berlaku diskresi hakim pada penerapan *ar-radd*. Perbedaan Majelis hakim memakai pendapat Utsman bin Affan pada satu tahap pewarisan dan pendapat Ali bin Abi Thalib pada tahap yang lain, sekilas terlihat tidak konsisten. Tetapi kalau diperhatikan lebih jauh, perbedaan itu justru muncul karena susunan ahli waris pada tiap tahap memang berbeda, sehingga pendapat mana yang lebih sesuai untuk dipakai pun ikut menyesuaikan. Bagi penulis, hal ini justru memperlihatkan sisi lentur yang memberi ruang diskresi hakim dari fikih mawaris yang selama ini kadang dianggap kaku, *ijtihad* ulama sendiri supaya bisa dipilih sesuai konteks kasus yang sedang dihadapi.

Pada bagian diskresi bebas, yaitu ketika Majelis hakim memberikan kompensasi 2:1 kepada Tergugat dengan alasan kontribusi dan kedekatan terhadap pewaris semasa hidup. *Faraidh* secara tekstual memang tidak mengenal konsep

pengurangan ataupun penambahan bagian harta peninggalan karena kontribusi maupun kedekatan emosional semacam ini dan penghabisan harta terlebih dahulu, sehingga langkah diskresi hakim ini sepiut terkesan menyimpang dari ketentuan baku. Akan tetapi kalau dilihat pada prinsip *maqasid syariah*, terutama *hifz al-mal* atau menjaga harta, serta upaya mewujudkan *mashlahah* memastikan bahwa setiap ketentuan hukum mampu memberi kemanfaatan dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia, penulis melihat langkah tersebut tetap dapat dibenarkan, sebab tujuan akhir hukum waris memang bukan sekadar membagi angka pecahan secara matematis, melainkan mewujudkan keadilan di antara ahli waris. Praktik *ijtihad* Nabi Muhammad Saw dan para sahabat yang sudah disinggung pada BAB II, seperti kebijakan terhadap tawanan Perang Badar, menunjukkan bahwa mengambil keputusan yang berbeda dari ketentuan formal bukan hal asing dalam sejarah hukum Islam, selama tujuannya tetap untuk kemaslahatan.

Meski begitu, penulis tetap berpandangan bahwa relevansi diskresi bebas ini agak berbeda dibandingkan dua bentuk diskresi semi terikat sebelumnya. Kalau pemilihan pendapat Ibnu Abbas atau penentuan *radd* masih bisa dirujuk langsung pada pendapat ulama yang jelas sumbernya, maka pemberian kompensasi 2:1 berasal dari pertimbangan Majelis hakim sendiri berdasarkan fakta persidangan, tanpa ada pendapat fikih yang secara eksplisit membenarkan bagian anak perempuan karena persoalan utang pribadi atau keharmonisan keluarga. Karena itu, bentuk diskresi ini, meskipun bisa dipahami dari sudut *maqasid syariah* dan keadilan substantif.

2. Analisis Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Kewenangan hakim untuk memakai diskresi semacam ini sebenarnya sudah cukup jelas dasarnya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar menjadi corong undang-undang semata. Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi Majelis hakim untuk tidak berhenti pada penerapan tekstual Kompilasi Hukum Islam maupun al-Quran, melainkan turut mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kalau dianalisis menggunakan tiga nilai dasar hukum dari Radbruch yang sudah diuraikan pada BAB II, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, masing-masing nilai itu sebenarnya punya cara pandang sendiri-sendiri terhadap diskresi yang dipakai Majelis hakim dalam perkara ini.

Dari sisi keadilan, sebagaimana sudah dibedakan pada BAB II antara keadilan formal dan keadilan substansial atau material. Keadilan formal menuntut hukum berlaku sama rata tanpa membedakan, sehingga kalau murni memakai itu, bagian dua anak perempuan mestinya tetap sama besar sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi Majelis hakim tampaknya lebih mengejar keadilan yang dirasakan riil oleh para pihak, yaitu dengan mempertimbangkan siapa yang selama ini benar-benar merawat pewaris dan siapa yang banyak menggunakan harta untuk kepentingan pribadi. Sikap ini selaras dengan kewajiban hakim pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dari sisi kemanfaatan, kalau berdasarkan pendapat Bentham tentang kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, atau Rawls dengan gagasan keadilan sebagai kejujurannya, pembagian 2:1 ini sebetulnya berusaha mengoptimalkan tujuan sosial dari hukum waris itu sendiri. Tujuan itu bukan sekadar membagi harta secara tertib, melainkan juga mencegah ketimpangan yang justru dapat memicu ketidakadilan baru, misalnya pihak yang tidak hadir pada saat alm. Suami (ayah penggugat dan tergugat) meninggal dunia dan bahkan menjual sebagian harta warisan untuk kepentingannya sendiri, tetap mendapat bagian yang sama besar dengan pihak yang merawat pewaris sampai akhir hayatnya. Dengan kata lain, putusan ini menurut penulis lebih memberi manfaat nyata bagi pihak yang berperkara dengan memberikan tambahan bagian harta peninggalan sebagai kompensasi, Majelis hakim tidak hanya menerapkan angka baku tetapi juga mempertimbangkan kondisi keluarga yang sesungguhnya terjadi.

Dari sisi kepastian hukum, Merujuk pada pendapat Van Apeldoorn yang sudah disinggung pada BAB II, kepastian hukum punya dua segi, yaitu *bepaalbaarheid* atau dapat ditentukannya hukum secara konkret sebelum berperkara, dan keamanan hukum yang melindungi para pihak dari kesewenang-wenangan hakim. Pada segi pertama, harus diakui bahwa pembagian 2:1 karena faktor kontribusi ini tidak bisa diprediksi sebelumnya oleh para pihak, sebab Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit kemungkinan semacam itu, sementara dengan pembagian *faraidh* yang angkanya sudah pasti sejak awal. Namun pada segi kedua, yaitu perlindungan dari kesewenang-wenangan, penulis menilai risiko itu relatif kecil, karena keputusan majelis hakim tetap bersandar

pada fakta-fakta yang terungkap dan diuji di persidangan antara penggugat dan tergugat, bukan pertimbangan yang dibuat sendiri tanpa dasar. Alasan Majelis hakim memberikan porsi lebih kepada Tergugat bukan alasan yang mengada-ada, melainkan didasarkan pada keterangan saksi mengenai penjualan sebagian harta untuk melunasi utang pribadi penggugat, tidak ada kontribusi dalam mengurus orang tua serta ketidakhadirannya saat orang tua meninggal dunia, sehingga secara objektif ada dasar faktual yang bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan diskresi hakim dalam Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb ini punya relevansi yang cukup kuat, baik ditinjau dari hukum kewarisan Islam maupun dari hukum positif di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan instruksi presiden untuk menciptakan keseragaman sebagai hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, pada dasarnya sudah memberi ruang bagi penyesuaian semacam ini. Pasal 174 dan Pasal 176 misalnya, mengatur ketentuan pokok tentang kedudukan ahli waris dan besaran bagian anak perempuan, sementara Pasal 193 membuka ruang bagi mekanisme *radd* apabila masih ada sisa harta. Dari sisi hukum kewarisan Islam hakim tidak terbatas pada pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, diskresi yang dipakai masih berpijak pada pendapat-pendapat fikih dan pendapat ahli hukum yang diakui keabsahannya, pada bagian kompensasi 2:1 untuk mencapai keadilan substantif. Sementara dari sisi hukum positif, penggunaan diskresi ini didukung oleh Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang memang membuka ruang penyesuaian kebijakan Majelis hakim, serta selaras dengan teori tujuan hukum

yang mengutamakan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, pada praktiknya keadilan tampak lebih diutamakan oleh majelis hakim.